



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAYBRAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten Maybrat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat nomor 18/PL.02.1-BA/9605/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Keempat Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Triwulan KEEMPAT Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan KEEMPAT atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN MAYBRAT  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN  
KEEMPAT TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data  
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Maybrat  
Provinsi Papua Barat Daya Triwulan KEEMPAT  
Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir  
Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran  
Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Ayamaru  
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAYBRAT,

ttd.

DOMINGGUS ISIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maybrat  
Sekretaris



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAYBRAT  
NOMOR 18 TAHUN 2025.  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN  
MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT  
DAYA TRIWULAN KEEMPAT TAHUN  
2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN  
KEEMPAT TAHUN 2025

| No. | Nama Distrik        | Jumlah<br>Kampung | Jumlah Pemilih |       |       |
|-----|---------------------|-------------------|----------------|-------|-------|
|     |                     |                   | L              | P     | L+P   |
| 1   | 2                   | 3                 | 4              | 5     | 6     |
| 1   | AIFAT               | 23                | 1.662          | 1.625 | 3.287 |
| 2   | AIFAT UTARA         | 20                | 1.429          | 1.411 | 2.840 |
| 3   | AIFAT TIMUR         | 9                 | 530            | 503   | 1.033 |
| 4   | AIFAT SELATAN       | 16                | 1.068          | 1.069 | 2.137 |
| 5   | AITINYO BARAT       | 9                 | 709            | 724   | 1.433 |
| 6   | AITINYO             | 17                | 1.154          | 1.211 | 2.365 |
| 7   | AITINYO UTARA       | 12                | 621            | 647   | 1.268 |
| 8   | AYAMARU             | 8                 | 1.073          | 1.169 | 2.242 |
| 9   | AYAMARU UTARA       | 12                | 1.239          | 1.266 | 2.505 |
| 10  | AYAMARU TIMUR       | 8                 | 525            | 605   | 1.130 |
| 11  | MARE                | 9                 | 877            | 835   | 1.712 |
| 12  | AIFAT TIMUR TENGAH  | 12                | 786            | 769   | 1.555 |
| 13  | AIFAT TIMUR JAUH    | 7                 | 351            | 340   | 691   |
| 14  | AIFAT TIMUR SELATAN | 6                 | 213            | 195   | 408   |
| 15  | AYAMARU SELATAN     | 10                | 908            | 885   | 1.793 |
| 16  | AYAMARU JAYA        | 10                | 1.041          | 1.076 | 2.117 |

| No. | Nama Distrik          | Jumlah<br>Kampung | Jumlah Pemilih |               |               |
|-----|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
|     |                       |                   | L              | P             | L+P           |
| 17  | AYAMARU SELATAN JAYA  | 7                 | 649            | 685           | 1.334         |
| 18  | AYAMARU TIMUR SELATAN | 7                 | 557            | 592           | 1.149         |
| 19  | AYAMARU UTARA TIMUR   | 7                 | 556            | 548           | 1.104         |
| 20  | AYAMARU TENGAH        | 10                | 1.250          | 1.175         | 2.425         |
| 21  | AYAMARU BARAT         | 8                 | 634            | 616           | 1.250         |
| 22  | AITINYO TENGAH        | 14                | 609            | 635           | 1.244         |
| 23  | AITINYO RAYA          | 10                | 607            | 590           | 1.197         |
| 24  | MARE SELATAN          | 9                 | 711            | 778           | 1.489         |
|     | <b>TOTAL</b>          | <b>260</b>        | <b>19.759</b>  | <b>19.949</b> | <b>39.708</b> |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAYBRAT,  
ttd.  
DOMINGGUS ISIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maybrat  
Sekretaris



Thimotius Isir